

PUTUSAN

Nomor : 05/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, Pekerjaan swasta, tempat tinggal Desa ----- Kecamatan -----, Kota Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang Pembanding ; -----

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, Pekerjaan ---, tempat tinggal Desa -----, Kecamatan ----- Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M SH, E SH dan R, SH** kesemuanya adalah advokat / penasehat hukum pada kantor kelompok Kerja Transpormasi Gender Aceh (KKTGA) di Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Oktober 2006 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan register Nomor : Wj-A10 / 29 / SK / IV / 2007 tanggal 3 April 2007, dahulu Penggugat sekarang Terbanding ;

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 51/Pdt.G/2007/MSy-Jth tanggal 28 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1428 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-
Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa pembanding pada tanggal 17 Juli 2007 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 51 / Pdt.G / 2007 / Msy-Jth. tanggal 28 Juni 2007 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Juli 2007 ;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor : W1-A10/53/HK.03.4/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, juga berdasarkan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho nomor : W1-A10 / 55 / HK.03.4 / I / 2008 bahwa para pihak tidak membaca berkas perkara banding walaupun telah diberitahukan secara patut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim tingkat pertama kurang tepat merumuskan dalam amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan secara tegas tentang tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, bahkan dalam pertimbangan tentang biaya perkara, Majelis Hakim telah menyimpulkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karena

itu seharusnya tuntutan Penggugat / Terbanding mengenai pembebanan biaya perkara kepada pihak Tergugat / Pemanding harus ditolak dan dalam amar putusannya harus dinyatakan secara tegas menerima gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding secara substansial dapat menyetujui putusan Hakim tingkat pertama dengan memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 51 / Pdt.G / 2007 / Msy-Jth tanggal 28 Juni 2007 yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1428 H sebagaimana akan dirumuskan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding ;
- Memperbaiki amar putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 51/Pdt.G/ 2007/ Msy- Jth tanggal 28 Juni 2007. M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan tiga orang anak masing-masing bernama :
 - a. **R** , laki-laki umur 8 tahun ;
 - b. **S** , laki-laki umur 6 tahun ;
 - c. **A**, perempuan umur 1 tahun ;
berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan ketiga orang anak tersebut secara makruf setiap bulan sampai mereka dewasa ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ; _
- Menghukum Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2008 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram1428 Hijriyah, oleh Drs. H. Soufyan M Saleh, SH, Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marluddin A Jalil dan Drs. H. Armia Ibrahim SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim

Anggota, dibantu oleh Drs. A z m i sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. DRS.H. MARLUDDIN A JALIL DRS. H. SOUFYAN M SALEH, SH

2. DRS.H. ARMIA IBRAHIM, SH.

Panitera Pengganti

DRS. A Z M I

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Proses | <u>Rp. 20.000,-</u> |
| J u m l a h | Rp.26.000,- |
- (Dua puluh enam ribu rupiah)*